

Ringkasan Pasal dan Kasus Propaganda Undang-undang Merek Dagang

Undang-undang Merek Dagang Pasal 95

Bagi yang belum memperoleh persetujuan dari pemilik merek dagang atau pemilik merek dagang kolektif, demi tujuan pemasaran sehingga memiliki salah satu kondisi di bawah ini, dikenakan hukuman penjara maksimal tiga tahun, dikenakan denda, atau dikenakan hukuman penjara beserta denda maksimal NTD 200.000:

1. Bagi yang menggunakan merek dagang yang sama dengan merek dagang atau merek dagang kolektif terdaftar pada produk atau layanan yang sama.
2. Bagi yang dicurigai menggunakan merek dagang yang sama dengan merek dagang atau merek dagang kolektif terdaftar pada produk atau layanan yang serupa, sehingga menyebabkan kebingungan pada konsumen terkait atau salah mengenali.
3. Bagi yang dicurigai menggunakan merek dagang yang mirip dengan merek dagang atau merek dagang kolektif terdaftar pada produk atau layanan yang sama atau serupa, sehingga menyebabkan kebingungan pada konsumen terkait atau salah mengenali.

Undang-undang Merek Dagang Pasal 96

Bagi yang belum memperoleh persetujuan dari pemilik tanda sertifikasi, demi tujuan pemasaran menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan tanda sertifikasi terdaftar pada produk atau layanan yang sama atau serupa, sehingga menyebabkan kebingungan pada konsumen terkait atau salah mengenali, dikenakan hukuman penjara maksimal tiga tahun, dikenakan denda, atau dikenakan hukuman penjara beserta denda maksimal NTD 200.000. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi pihak yang dicurigai dengan jelas mengetahui bahwa terdapat pelanggaran terhadap hak tanda sertifikasi tersebut sebelumnya, menjual atau memiliki niat untuk menjual, sehingga memproduksi, memiliki, memamerkan label, wadah kemasan, atau barang lain dengan tanda yang sama atau mirip dengan tanda sertifikasi terdaftar milik pihak lain.

Undang-undang Merek Dagang Pasal 97

Bagi yang dengan jelas mengetahui, menjual atau memiliki niat untuk menjual, sehingga memiliki, memamerkan, mengeksport atau mengimpor barang hasil perbuatan pihak lain pada dua pasal sebelumnya, dikenakan hukuman penjara dengan masa maksimal satu tahun, dikenakan denda, atau dikenakan hukuman penjara beserta denda maksimal NTD 50.000.

Ringkasan Pasal dan Kasus Propaganda Undang-undang Merek Dagang

Cerita Kasus 1- Pekerja migran berkewarganegaraan Indonesia menjual barang tiruan, melalui pencarian oleh pihak kepolisian ditemukan bahwa: Pekerja migran perempuan berkewarganegaraan Indonesia, Ami (perempuan), telah datang bekerja di Taiwan selama bertahun-tahun. Oleh karena merindukan Ami, suaminya yang berada jauh di Indonesia, Ali, juga datang bekerja ke Taiwan dan tinggal bersama Ami. Mereka juga melahirkan anak perempuan yang manis, Xiaoli, tetapi pengeluaran rumah tangga juga semakin besar. Melihat banyak teman baik dari sekampung halaman semuanya suka menggunakan produk bermerek terkenal, Ami tiba-tiba memikirkan untuk membeli barang palsu yang menirukan parfum CHANEL, jam tangan CASIO, pakaian olahraga ADIDAS, dan barang tiruan lainnya melalui Internet dari Tao* China. Kemudian, menjualnya kepada teman sekampung halaman yang berada di Taiwan melalui Facebook pribadi dan grup LINE. Akan tetapi, menjual barang tiruan di Taiwan adalah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, polisi mencari Ami, dan di rumahnya menemukan parfum, jam tangan, dan barang tiruan lain dalam jumlah besar dengan total lebih dari 400 item dan nilai pasar pelanggaran sekitar NTD 2.000.000.

Pengingat kecil: Akhir-akhir ini, sering ditemukan banyak pekerja migran di Taiwan demi mencari uang mengimpor barang tiruan untuk dijual kepada teman sekampung halaman di Taiwan. Menjual barang tiruan di Taiwan melanggar ketentuan Undang-undang Merek Dagang, akan menghadapi hukuman penjara dengan masa maksimal 1 tahun, sanksi denda maksimal NTD 50.000, masih harus membayar kompensasi dalam jumlah besar.

Pasal hukum: Undang-undang Merek Dagang pasal 97 “Bagi yang dengan jelas mengetahui produk belum melalui otorisasi, menjual atau memiliki niat untuk menjual, sehingga memiliki, memamerkan, mengeksport atau mengimpor, dikenakan hukuman penjara dengan masa maksimal satu tahun, dikenakan denda, atau dikenakan hukuman penjara beserta denda maksimal NTD 50.000. Sanksi yang sama juga berlaku bagi perilaku yang dilaksanakan melalui metode media elektronik atau Internet.”

1. Bagaimana menghindari melanggar Undang-undang Merek Dagang?

Jawab: Perilaku penjualan hanya dapat dilakukan terhadap produk asli. Jika tidak dapat memastikan apakah produk asli, jangan menjual produk tersebut. Jika tidak, kemungkinan dapat terjadi pelanggaran hukum.

2. Bagaimana membedakan dengan mudah produk asli?

Jawab:

- (1) Terlebih dahulu memastikan otorisasi - Jangan sampai membeli dari pedagang yang tidak dapat memberikan bukti otorisasi sah.
- (2) Mempertimbangkan dari harga - Harga pembelian yang jelas lebih rendah dari harga pasar produk asli kemungkinan besar merupakan barang tiruan.
- (3) Jika tidak dapat memastikan apakah produk asli, jangan menjual produk tersebut. Jika tidak, kemungkinan dapat terjadi pelanggaran hukum.

Ringkasan Pasal dan Kasus Propaganda Undang-undang Merek Dagang

Cerita Kasus 2- Pria berkewarganegaraan Indonesia di Taiwan mengelola toko Shopee menjual barang tiruan, melalui pencarian oleh pihak kepolisian ditemukan bahwa: Pria berkewarganegaraan Indonesia, Ahan, 10 tahun yang lalu datang dari Indonesia ke Taiwan dan menempuh pendidikan di universitas negeri. Selama masa belajar, Ahan mengenal kekasihnya, Ani, yang juga datang dari Indonesia untuk menempuh pendidikan di Taiwan. Setelah lulus, kedua orang tersebut memutuskan untuk tinggal di Taiwan. Ahan dan Ani kemudian mengelola lelang online, menjual kaos kaki olahraga tiruan ADIDAS, NIKE, dan lain-lain yang diimpor dari luar negeri, tetapi kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian. Di rumahnya ditemukan lebih dari 8.000 pasang kaos kaki tiruan dengan nilai pasar pelanggaran sekitar NTD 2.000.000.

Pengingat kecil: menjual barang tiruan di Taiwan dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam kasus ini, kerugian pembelian Ahan saja melebihi NTD 500.000. Selain akan menghadapi hukuman penjara dengan masa maksimal 1 tahun, sanksi denda maksimal NTD 50.000, juga masih harus membayar kompensasi dalam jumlah besar. Mohon agar Anda harus ingat dalam hati.

Pasal hukum: Undang-undang Merek Dagang Pasal 97 “Bagi yang dengan jelas mengetahui produk belum melalui otorisasi, menjual atau memiliki niat untuk menjual, sehingga memiliki, memamerkan, mengekspos atau mengimpor, dikenakan hukuman penjara dengan masa maksimal satu tahun, dikenakan denda, atau dikenakan hukuman penjara beserta denda maksimal NTD 50.000. Sanksi yang sama juga berlaku bagi perilaku yang dilaksanakan melalui metode media elektronik atau Internet.”

1. Bagaimana menghindari melanggar Undang-undang Merek Dagang?

Jawab: Perilaku penjualan hanya dapat diadakan terhadap produk asli. Jika tidak dapat memastikan apakah produk asli, jangan menjual produk tersebut. Jika tidak, kemungkinan dapat terjadi pelanggaran hukum.

2. Bagaimana membedakan dengan mudah produk asli?

Jawab:

(1) Terlebih dahulu memastikan otorisasi - Jangan sampai membeli dari pedagang yang tidak dapat memberikan bukti otorisasi sah.

(2) Mempertimbangkan dari harga - Harga pembelian yang jelas lebih rendah dari harga pasar produk asli kemungkinan besar merupakan barang tiruan.

(3) Jika tidak dapat memastikan apakah produk asli, jangan menjual produk tersebut. Jika tidak, kemungkinan dapat terjadi pelanggaran hukum.